



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN KLINIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti diperlukan sinergitas pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 050/Bappeda-bid.III/V/2021/370 tanggal 19 Mei 2021, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Klinik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN KLINIK DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya di singkat dengan DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah yang selanjutnya disebut dengan Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan disperindagkop adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh Camat.
10. Tim Perencana Desa adalah Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa baik Perencanaan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maupun Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
11. Desa adalah Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.
12. Unit Layanan Klinik Desa yang selanjutnya disebut Klinik Desa adalah unit layanan edukasi, sosialisasi dan bimbingan penyusunan perencanaan pembangunan desa, penyalarsan arah kebijakan pembangunan daerah dan desa, serta layanan peningkatan perekonomian perdesaan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah.
13. Daring adalah keadaan terhubung dalam jaringan internet menggunakan komputer atau perangkat lainnya.
14. Luring adalah keadaan terhubung diluar jaringan internet melalui tatap muka secara langsung.

## Pasal 2

- (1) Klinik Desa bertujuan untuk mendorong percepatan dan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui integrasi kebijakan pembangunan daerah dan desa.
- (2) Sasaran pembentukan Klinik Desa adalah:
  - a. selarasnya perencanaan pembangunan Desa dan Daerah;
  - b. tersedianya wadah pembelajaran bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Perencanaan Desa dan pengembangan potensi ekonomi di Desa; dan
  - c. terwujudnya sinergitas pembangunan antara Pemerintah daerah dan Desa dalam mengatasi persoalan publik.
- (3) Klinik Desa mempunyai fungsi sebagai:
  - a. penyedia layanan edukasi, konsultasi dan penyelarasan kebijakan pembangunan Daerah dan Desa; dan
  - b. fasilitator pengembangan potensi ekonomi Desa.

## BAB II PENYELENGGARAAN KLINIK DESA

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan fungsi Klinik Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) diselenggarakan oleh Tim Pengelola Klinik desa Kabupaten Meranti.
- (2) Tim Pengelola Klinik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
  - a. unsur Bappeda;
  - b. unsur DPMD;
  - c. unsur Disperindagkop;
  - d. unsur perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (3) Tim Pengelola Klinik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati Meranti, melalui Kepala Bappeda.
- (4) Tim Pengelola Klinik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. memberikan edukasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah; dan
  - b. memfasilitasi pengembangan lembaga ekonomi desa dan masyarakat yang berbentuk BUM Desa, Usaha Kecil Menengah, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (5) Tim Pengelola Klinik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Untuk optimalisasi kualitas layanan Klinik Desa, dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau pemerintah daerah lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Tim Pengelola Klinik Desa melakukan evaluasi kinerja pelayanan secara rutin setiap bulan.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Klinik Desa dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. profesional;
  - b. kepastian hukum;
  - c. perbaikan efektifitas;
  - d. peningkatan efisiensi; dan
  - e. kolaborasi.
- (2) Ruang lingkup layanan yang diberikan dalam Klinik Desa adalah:
  - a. fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Desa; dan

- b. fasilitasi pengembangan potensi ekonomi desa.
- (3) Untuk mengoptimalkan kinerja layanan Klinik Desa, Tim Pengelola dapat menggunakan Sistem Informasi dan aplikasi sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam Pemberian Layanan Klinik Desa, Tim Pengelola Klinik dapat memberikan Layanan Konsultasi dan fasilitasi bagi Pemerintah Desa dalam bentuk Luring dan Daring.
- (5) Dalam hal pemberian layanan Fasilitasi dan Konsultasi Bagi Pemerintah Desa yang membutuhkan kepakaran dan keahlian tertentu, Tim Pengelola Klinik melalui Kepala Bappeda dapat meminta bantuan kepada Pihak Terkait sesuai dengan Keahlian dan keahlian yang dibutuhkan.
- (6) Alur dan Mekanisme Layanan Klinik Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Hasil Konsultasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Tim Pengelola Klinik dan dituangkan dalam Format Berita Acara Sinkronisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PERAN MASING-MASING PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA TERKAIT

#### Pasal 4

- (1) Bappeda mempunyai peran antara lain:
  - a. memberikan layanan penyediaan informasi dan data yang dibutuhkan dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
  - b. memberikan layanan edukasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan bagi pemerintah Desa; dan
  - c. menyelaraskan arah-arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang perlu didukung dalam dokumen perencanaan pembangunan Desa.
- (2) DPMD mempunyai peran antara lain:
  - a. fasilitasi kesiapan pembentukan Tim Perencana Desa;
  - b. memberikan Layanan edukasi pengelolaan keuangan desa;
  - c. melakukan pendataan BUM Desa;
  - d. memberikan layanan fasilitasi pengembangan potensi ekonomi BUM Desa; dan
  - e. menyiapkan kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan Sistem Informasi dan /atau Aplikasi Klinik Desa.
- (3) Dinas PU mempunyai peran yaitu fasilitasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa secara swakelola.
- (4) Disperindagkop mempunyai peran antara lain:
  - a. fasilitasi dan edukasi pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - b. fasilitasi dan mengkoordinasikan kendala pengembangan sektor Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui jalur kerjasama dengan pihak lainnya;
  - c. mengkoordinasikan pengembangan sektor usaha dibidang ekonomi kreatif; dan
  - d. menyiapkan kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan Sistem Informasi dan /atau Aplikasi Klinik Desa.
- (5) BPKAD memiliki peran antara lain:
  - a. fasilitasi dan edukasi terkait pengelolaan keuangan Desa; dan
  - b. fasilitasi dan edukasi terkait pengelolaan aset di Desa.
- (6) Inspektorat Daerah memiliki peran yaitu fasilitasi dan edukasi terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran di Desa.
- (7) Kecamatan memiliki peran antara lain:

- a. sebagai wadah unit layanan klinik desa di tingkat Kecamatan; dan
- b. mengkoordinasikan persoalan pengembangan ekonomi desa di wilayah kecamatan kepada Tim pengelola Klinik Desa tingkat kabupaten.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 5

Pembiayaan Klinik Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Klinik Desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bappeda diharuskan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Klinik Desa setiap tahunnya kepada Bupati secara berkala selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .

ditetapkan di Selatpanjang  
pada Tanggal 28 Mei 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

KAMSOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 35

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 34 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KLINIK DESA

1. ALUR PELAYANAN KLINIK DESA

A. PELAYANAN SINKRONISASI PERENCANAAN

- 1) tim pengelola Klinik Desa mengatur jadwal sinkronisasi perencanaan berdasarkan wilayah kecamatan; dan
- 2) tim Perencana Desa yang dibentuk berdasarkan SK Bupati menghadiri agenda sinkronisasi sesuai jadwal dengan membawa kelengkapan:
  - a. SK penetapan Tim Perencanaan;
  - b. Dokumen RPJM Desa dan/atau dokumen Visi-Misi kepala Desa terpilih; dan
  - c. Data desa dalam Sistem Informasi Desa pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian bidang perdesaan.
- 3) tim pengelola Klinik Desa berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah pada dokumen RPJMD melakukan penyelarasan arah kebijakan kepada Tim Perencana Desa.
- 4) hasil sinkronisasi dituangkan dalam berita acara.
- 5) setelah proses sinkronisasi, Tim Perencana Desa dapat melakukan konsultasi terhadap penyusunan perencanaan pembangunan Desa baik melalui luring maupun secara daring dengan memanfaatkan Sistem Informasi atau aplikasi yang telah di sediakan.

B. PELAYANAN PENGEMBANGAN BUMDES DAN UKM

- 1) Tim pengelola Klinik Desa mengatur jadwal pengembangan potensi BUM Desa dan UKM berdasarkan wilayah kecamatan;
- 2) Pengurus BUM Desa, Pelaku UKM, serta pelaku ekonomi kreatif dapat melakukan proses identifikasi dan konsultasi awal permasalahan dalam pengembangan usaha kepada Tim Pengelola Klinik Desa di tingkat Kecamatan melalui Kepala Desa atau perangkat Desa yang membidangi urusan pengembangan perekonomian desa;
- 3) Berdasarkan hasil identifikasi awal yang sudah dilakukan, Tim Pengelola Klinik Desa tingkat Kecamatan berkoordinasi dengan Tim Pengelola Klinik Desa untuk dilakukan edukasi dan fasilitasi terhadap persoalan yang dihadapi;

- 4) Tim pengelola Klinik Desa dalam memfasilitasi pengembangan usaha BUM Desa, Pelaku UKM dan Pelaku ekonomi kreatif dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain dan/atau Pihak Ketiga dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Rekomendasi pengembangan usaha BUM Desa, Pelaku UKM dan Pelaku ekonomi kreatif sampaikan sebagai masukan kepada TAPD untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah; dan
- 6) Pengurus BUM Desa, Pelaku UKM dan Pelaku ekonomi kreatif dapat memanfaatkan Sistem Informasi dan/atau Aplikasi yang tersedia dalam melakukan konsultasi pengembangan usaha langsung kepada Tim Klinik Desa.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 34 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KLINIK DESA

*Format berita acara sinkronisasi perencanaan desa dan kabupaten*

BERITA ACARA  
PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DESA.....  
KECAMATAN.....  
TAHUN ANGGARAN .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan..... Tahun....., bertempat di ..... telah dilaksanakan penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah dan desa yang dilakukan oleh Tim Pengelola Klinik Desa bersama Tim Perencana Desa ..... Kecamatan ..... Adapun hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah dan desa adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan proyeksi kondisi keuangan daerah tahun anggaran ....., maka pagu indikatif yang dapat dijadikan sebagai proyeksi pagu Desa ..... Kecamatan ..... tahun anggaran ....., adalah sebagai berikut:

No	SUMBER DANA	JUMLAH
1.	Dana Desa	Rp.
2.	Alokasi Dana Desa	Rp.
3.	Dana bagi hasil pajak dan retribusi	Rp.
4.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.
	TOTAL	Rp.

2. Prioritas kebijakan pembangunan daerah tahun 20..., sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun..... adalah sebagai berikut:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) Dst.

3. Terhadap prioritas pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan pada poin 1, maka terdapat beberapa program/kegiatan pemerintah daerah yang akan masuk ke Desa, sebagai berikut:

- 1) .....
- 2) .....

- 3) .....
- 4) .....
- 5) Dst

4. Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada poin 2 dan 3 diatas, maka diperlukan keselarasan perencanaan pembangunan dalam dokumen perencanaan desa dengan memprioritaskan beberapa hal sebagai berikut:

PRIORITAS PEMBANGUNAN KEP. MERANTI	KETERKAITAN DENGAN SDG'S DESA	ARAH PEMBANGUNAN DESA	KEGIATAN PRIORITAS DESA
1.	SDG'S ke...	1.	1. 2. Dst
2.	SDG'S ke...	2.	1. 2. Dst
3.	SDG'S ke...	3.	1. 2. Dst.
4.	SDG'S ke...	4.	1. 2. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA .....

KETUA TIM PERENCANA  
DESA.....

.....

.....

KOORDINATOR  
TIM KLINIK DESA

.....

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL